



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sinergitas yang baik antar unit kerja;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai struktur, tugas, dan tanggungjawab;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum unit pelaksana teknis mengenai penyesuaian struktur organisasi sehingga perlu, untuk diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p terdiri dari:
 - a. kepala UPT Puskesmas;
 - b. kepala Tata Usaha;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. penanggung jawab.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPT Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

- (4) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
 - (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
 - (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, minimal terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.
 - (7) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan UPT Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una.
 - (8) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
 - (9) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertugas:
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT Puskesmas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT Puskesmas;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT Puskesmas;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT Puskesmas;

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Kepala UPT Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Tata Usaha bertugas :
- a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT Puskesmas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT Puskesmas;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Puskesmas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Penanggung jawab mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan upaya promosi Kesehatan;
 - b. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPT Puskesmas; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Penanggung Jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Puskesmas merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas.

5. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ada pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 28), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Februari 2025


BUPATI TOJO UNA-UNA,

A handwritten signature in green ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a diagonal stroke crossing it.

ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS AMPANA BARAT




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS AMPANA TIMUR




BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS TETE




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS DATARAN BULAN




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS MATAKO




BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS TOMBIANO




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS UEKULI




BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS MAROWO




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS WAKAI




BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS DOLONG




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS POPOLII




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS LEBITI




BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS PASOKAN




BUPATI TOJO UNA-UNA,


ILHAM

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS WATUSONGU




BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS KALIA




BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSKESMAS MOLOWAGU



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM